

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



JL. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Standar Pelayanan Terpadu Pendirian Bursa Kerja Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus
2. Fotokopi Ijin Operasional satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pelatihan
3. Proposal Pendirian Bursa Kerja Khusus yang di dalamnya berisi; (a. Struktur organisasi Bursa Kerja Khusus; b. Data calon Pemandu Bursa Kerja Khusus yang bersertifikat beserta fotodiri dan fotokopi sertifikat yang dimiliki; c. Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) selama 1 (satu) tahun; d. Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan
2. Pemohon menerima jadwal pemeriksaan lapangan paling lama 3 (tiga) hari sejak Pelaku Usaha memenuhi Komitmen
3. Pemohon mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas serta menandatangani berita acara pemeriksaan
4. Paling lama 6 (enam) hari kerja sejak pengajuan permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, pemohon menerima Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 (enam) hari kerja sejak Pemohon menyampaikan persyaratan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

1. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus

Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER
2. Telp./sms082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id
4. Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id